

Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Makassar (Studi pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan)

A.Jessica Ayu Ma'rifa¹, Nurfadhilah Mappaselleng², Muh Zulkifli Muhdar³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
andijessicaayu31@gmail.com

Abstract:

A.Jessica Ayu Ma'rifa. 04020210310: "Investigation of Illegal Cosmetics Distribution Crimes in Makassar (Study on the South Sulawesi Regional Police)". Under the guidance of Mrs. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng. As the chief supervisor and Mr. Muh Zulkifli Muhdar..as the member supervisor. This study aims to find out and explain the process of investigating illegal cosmetics distribution crimes in Makassar and to find out and explain the factors that influence the investigation of illegal cosmetics distribution crimes in Makassar. This study uses an empirical legal method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews and data collection with law enforcement officers. The results of this study indicate that the process of investigating illegal cosmetics distribution crimes in Makassar by the South Sulawesi Regional Police is basically carried out in accordance with the provisions of the applicable Criminal Procedure Code (KUHP). The factors that hinder the process of investigating illegal cosmetics distribution crimes in Makassar. This research recommendation requires and is important to have a more efficient coordination system between police investigators and BPOM officers to facilitate the investigation process until the determination of suspects

Keywords: *investigation, criminal acts, distribution, cosmetics, illegal*

Abstrak:

A.Jessica Ayu Ma'rifa. 04020210310: "Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Makassar (Studi Pada Kepolisian daerah Sulawesi Selatan)". Dibawah bimbingan ibu Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng. Selaku pembimbing ketua dan bapak Muh Zulkifli Muhdar..selaku Pembimbing anggota. Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui dan menjelaskan proses penyidikan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Makassar serta Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Makassar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui, wawancara dan pengumpulan data dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal dimakassar oleh kepolisian daerah Sulawesi selatan pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku. Adapun faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal dimakassar. Rekomendasi penelitian ini perlu dan penting adanya sistem koordinasi yang lebih efisien antara penyidik kepolisian dengan Petugas BPOM guna mempermudah proses penyidikan hingga penetapan tersangka. **Kata kunci:** **penyidikan, tindak pidana, peredaran, kosmetik, ilegal.**

PENDAHULUAN

Setiap orang ingin memiliki penampilan yang ideal. Untuk mendapatkan gambar yang sempurna dari seseorang yang merawat diri dengan berbagai produk perawatan, itu wajar. Kosmetik adalah salah satu cara untuk meningkatkan penampilan seseorang. Salah satu kebutuhan utama manusia di zaman sekarang adalah kosmetik. Tidak hanya wanita yang

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1

membutuhkan kosmetik, tetapi juga pria. Keinginan untuk tampil lebih menarik mendorong penggunaan kosmetik. Konsumen menginginkan kosmetik yang murah dan responsif dengan cepat untuk mengubah penampilan mereka.

Pengusaha yang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan ini dengan membuat atau menjual kosmetik yang tidak memenuhi standar. Setelah itu, konsumen menjadi target bisnis pelaku usaha, yang berusaha mendapatkan keuntungan yang paling besar dengan modal yang paling sedikit. Konsep ini dapat berdampak negatif pada kepentingan konsumen secara langsung dan tidak langsung.

Kosmetik ilegal telah menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia, khususnya di Makassar. Peredaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan

oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Sebagai upaya untuk memberantas peredaran kosmetik ilegal, penyidik di Makassar memegang peranan penting dalam mengumpulkan bukti, mengidentifikasi jaringan pelaku, dan memastikan penegakan hukum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukum yang mengatur tentang penyidik diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang definisi penyidik dan penyidikan, serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan kewenangan polisi sebagai penyidik. wewenang ini diberikan dengan tujuan untuk memudahkan pengungkapan suatu tindak pidana.

Penyidikan ini didasarkan pada beberapa undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang larangan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar keselamatan Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan sanksi bagi mereka yang memperdagangkan produk kesehatan tanpa izin atau mengandung bahan berbahaya.

Dengan demikian, konsumen dilindungi oleh undang-undang untuk mengurangi jumlah kasus kosmetik yang merugikan kesehatan yang dibeli oleh masyarakat.

Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang batil), maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain¹

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Makassar telah mengidentifikasi dan menangani peredaran kosmetik ilegal di wilayah tersebut, yang mencakup produk-produk yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) wilayah Makassar melaporkan 24 kasus pelanggaran kosmetik yang terjadi sepanjang 2023 hingga Oktober 2024. Dari jumlah tersebut, kasus di tahun 2023 mencapai 11 kasus Sedangkan di tahun 2024, kasus pelanggaran kosmetik meningkat, tercatat ada 13 kasus²

Dalam penelitian ini peredaran kosmetik ilegal yang dimaksud adalah skincare. Berhubungan dengan penelitian ini baru saja telah ditetapkan tiga bos kosmetik atau skincare sebagai tersangka dalam kasus peredaran produk yang mengandung merkuri di Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi perhatian besar. Penyidikan ini dilakukan oleh tim gabungan dari kepolisian dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dengan dukungan instansi terkait lainnya.³

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum mengenai Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal DiMakassar. (Studi Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara, sehingga dapat diperoleh kejelasan tentang hal yang di teliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan bahwa terdapat kasus peredaran kosmetik ilegal dimana, peredaran itu terjadi pada wilayah hukum kepolisian daerah Sulawesi Selatan sehingga pemilihan lokasi penelitian ini sesuai dengan judul penelitian ini. Penelitian ini

menggunakan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek yang menjadi perhatian dalam penelitian atau penyelidikan ini. Dalam kasus penyidikan peredaran kosmetik ilegal di Makassar, populasi yang dapat dijadikan fokus adalah Seluruh pemilik (owner) kosmetik dikota Makassar, seluruh konsumen pengguna kosmetik dan seluruh penyidik pada kepolisian daerah Sulawesi selatan. Sampel dalam penelitian ini 2 orang Penyidik kepolisian dalam bidang Ditrskrmsus pada kepolisian daerah Sulawesi selatan. Bahan hukum diperoleh dari berbagai macam aspek, yaitu Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sumber pertama atau asli, melalui metode wawancara, observasi langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu, dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah Field Research yaitu mengadakan penelitian di lapangan secara langsung pada objek yang dituju, dengan mengambil data yang diperlukan. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan kongkrit terhadap objek yang di bahas secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan dan menguraikan kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 kitab undang – undang hukum acara pidana (KUHAP) menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Makassar Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal (20 Januari 2025) bersama bapak brigpol Edwin Giraldhy sebagai penyidik itu dilakukan sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang berlaku.

Proses penyidikan kasus peredaran kosmetik ilegal di Makassar mengikuti prosedur yang diatur dalam KUHAP (Kitab undang-undang hukum acara pidana), yaitu:

1. Pelaporan

Pelaporan adalah ketika seseorang mengetahui atau mengalami tindak pidana dan melaporkannya ke aparat penegak hukum, seperti kepolisian. Contohnya melaporkan kasus peredaran kosmetik ilegal. Dasar hukum pelaporan KUHAP pasal 108 setiap orang berhak melaporkan dugaan tindak pidana kepolisi dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa konsumen berhak melaporkan produk yang tidak aman. Yang bisa melakukan laporan terhadap kasus kosmetik ilegal yaitu:

a. Masyarakat Umum

Konsumen: Setiap individu yang membeli atau menggunakan produk kosmetik berhak melaporkan jika menemukan produk yang diduga ilegal, seperti tidak memiliki izin edar dari BPOM atau mengandung bahan berbahaya.

Pengguna Media Sosial: Laporan juga dapat dilakukan melalui platform media sosial, di mana masyarakat bisa melaporkan penemuan kosmetik ilegal dengan cara yang jelas dan terstruktur.

b. Organisasi Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Organisasi yang fokus pada perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat dapat melaporkan temuan kosmetik ilegal.

Komunitas Kesehatan: Komunitas yang berfokus pada kesehatan dapat melakukan pelaporan jika menemukan produk kosmetik yang membahayakan kesehatan.

c. Pelaku Usaha

Pesaing Usaha: Perusahaan atau pelaku usaha lain dalam industri kosmetik dapat melaporkan pesaing yang diduga menjual kosmetik ilegal untuk menjaga persaingan yang sehat.

d. Penegak Hukum

Aparat Kepolisian dan BPOM: Anggota kepolisian dan petugas dari BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik ilegal berdasarkan laporan masyarakat.

e. Media

Jurnalis dan Wartawan: Media massa juga berperan dalam menginformasikan dan melaporkan kasus-kasus peredaran kosmetik ilegal kepada publik dan pihak berwenang.

Tata cara pelaporan terhadap kasus kosmetik ilegal, yaitu: mengumpulkan bukti , sebelum melakyukan laporan pastikan anda memiliki bukti yang cukup, seperti: produk kosmetik ilegal, faaktur pembelian atau bukti transaksi, foto atau video produk, took, atau lokasi penjualan, tangkapan layar (screenshot) jika produk dibeli online.

2. Penyelidikan awal

Penyelidikan awal yaitu mengumpulkan bukti awal seperti produk kosmetik yang diduga ilegal, kemasan, label, dan bahan kandungan. Analisis Kasus: PPNS melakukan analisis untuk menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana dalam laporan tersebut. Jika cukup bukti awal ditemukan, penyidikan resmi dapat dilanjutkan Koordinasi dengan Kepolisian: PPNS sering bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk pengambilan sampel produk yang dicurigai ilegal untuk diuji di laboratorium, Menelusuri sumber produksi dan distribusi kosmetik ilegal dan Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, seperti importer, produsen, distributor, atau penjual.

3. Penyidikan oleh penyidik

Pasal 1 angka 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Jika ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran, penyidik(polisi atau penyidik pegawai negeri sipil/PPNS BPOM) akan:

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1

- a. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti (produk kosmetik ilegal, alat produksi, dokumen terkait).
 - b. Memeriksa saksi dan ahli, termasuk produsen, distributor, dan pihak terkait.
 - c. Melakukan uji laboratorium untuk memastikan kandungan produk berbahaya atau tidak sesuai regulasi.
 - d. Melakukan penggerebekan dan penutupan tempat produksi/distribusi ilegal jika diperlukan
4. Penetapan tersangka

Jika cukup bukti, penyidik menetapkan tersangka yang bertanggung jawab. Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk diteliti. Jika berkas dinyatakan lengkap (P21), proses hukum selanjutnya akan dilakukan.

Tata cara penangkapan, Penangkapan tersangka pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal. Berdasarkan Pasal 1 ayat 14 KUHP menyatakan bahwa:"

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan wawancara bersama bapak BRIGPOL Edwin Geraldhy mengatakan jika ada satu target yang sudah dinyatakan, maka akan dilakukan penindakan di lapangan dan dilapangan hanya akan dilakukan pengeledahan jika memang tertangkap tangan bisa langsung diamankan barangnya dan nantinya akan diurus penetapan persetujuan penyitaannya di pengadilan sesuai locus delicty (lokasi) kebanyakan kasus operasi, ketika ditemukan barang bukti maka segera diamankan setelah itu diadakan gelar kasus, jika setelah gelar kasus bisa dinaikkan ke proses penyidikan maka akan segera dilakukan pemanggilan saksi terlebih dahulu jika arah kasusnya ke tindak pidana maka PPNS akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada calon tersangka, dan alat bukti dan barang bukti dan telah melakukan pemeriksaan tersangka barulah dapat dilakukan pemeriksaan akhir, karna keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti karena untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus memiliki saksi yang cukup, seperti bukti buku penjualan dll, keterangan saksi akan tetap dikatan 1 alat.

Akan ada jaksa yang di kirim untuk meneliti berkas tersebut dan berkas dinyatakan lengkap atau P21 dan apabila jaksa mengatakan bahwa berkas tersebut belum lengkap ,maka jaksa akan memberikan petunjuk untuk dilengkapinya berkas tersebut P18/P19 dan PPNS melakukan kelengkapan tersebut sesuai keinginan jaksa.Kemudian setelah berkas diterima dan jaksa mengatakan P21 maka akan dilakukan proses pelimpahan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti Sejauh ini PPNS tidak pernah melakukan penahanan terhadap tersangka sejauh tersangka selalu korporatif dan dapat datang ketika akan dimintai keterangan maka tidak akan dilakukan penahanan selanjutnya menjadi tugas jaksa entah melakukan penahanan dan sebagainya. Karena jaksa memiliki kewenangan untuk menahan Setelah melakukan tahap II yaitu penyerahan tersangka dan alat bukti maka tugas PPNS telah lepas tanggung jawab dan jaksa dapat melakukan penuntutan atau kelanjutan ditahap persidangan. jika jaksa meminta PPNS untuk mendatangkan saksi ataulain hal maka PPNS akan memenuhi tapi kasus bukan tanggung jawab PPNS.

Dengan demikian penyidikan terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal akan berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Dari penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa pihak kepolisian Polda Sulawesi selatan telah melakukan tahapan penyidikan sesuai dengan aturan undang-undang yang telah ada, tetapi penegakan hukum yang dilakukan masih kurang efektif dikarenakan masih terdapat beberapa faktor hambatan dalam menegakan hukum terhadap pelaku kosmetik ilegal di kota Polda Sul-Sel faktor masyarakat dan faktor sarana. Hal tersebut membuat kosmetik ilegal yang terjadi di Kota Makassar masih terus beredar Bentuk kerjasama dan pembagian peran yang dilakukan oleh PPNS dan kepolisian daerah Sulawesi selatan:

ikut serta mengambil bagian dari penyidikan berupa peninjauan perkara, berupa pengeledahan dan pengkapan serta penyitaan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak BRIGPOL Edwin geraldhy dan BRIGPOL Martini pada tanggal 20 januari 2024 selaku penyidik pada baiang ditskrimsus mengatakan bahwa segala sesuatu bentuk tindakan yang akan diambil oleh PPNS baik berupa peninjauan perkara, pengeledahan, penangkapan dan penyitaan sejauh ini semua dilakukan penyidik kepolisian daerah Sulawesi selatan, dikarenakan tidak semua PPNS dapat

melakukan tindakan pengeledahan dan penyitaan, maka dari setiap tindakan baik pengeledahan, penyitaan, dan penangkapan kasus tindak pidana yang akan ditangani oleh PPNS BPOM dalam kasus penjualan kosmetik ilegal akan selalu bergantung dengan dengan pihak penyidik kepolisian daerah Sulawesi selatan selaku yang berwenang.

Adapun data kasus 3 tahun terakhir tindak pidana peredaran kosmetik ilegal dimakassar adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2022	3 kasus	Tahap II
2	2023	1 kasus	Tahap II
3	2024	4 kasus	Penetapan tersangka

Sumber Data Polda Sul-Sel-Tahun 2025

Dari data kasus diatas menunjukkan pada tahun 2022 dan 2023 3 kasus dalam tahap II sudah diserahkan ke kejaksaaan sedangkan pada tahun 2024 sudah dalam proses penetapan tersangka, seiring berjalannya tahun peningkatan kosmetik ilegal sangatlah meningkat, bahkan data diatas berbanding terbalik dengan realita yang terjadi dikota Makassar. Padahal saat ini kasus kosmetik ilegal masih sangat banyak beredar dipasaran. Dalam hal penanganan kasus khususnya pada penyidikan terkait penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar, brigpol Edwin geraldhy mengatakan dalam hal penyidikan pada kasus kosmetik pihak kepolisian hanya melakukan penyidikan pada kasus-kasus tertentu dibagian kosmetik dikarenakan sebagian besar kasus kosmetik dilimpahkan dan lebih dikhususkan penyidikannya pada badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) kota makassar dikarenakan keterbatasan laboratorium atau dalam hal ini ahli dalam pengecekan kosmetik itu sendiri, bisa dikatakan bahwa dalam kasus yang menyangkut kosmetik, obat, dan sediaan farmasi lainnya lebih dikhususkan kelanjutan kasusnya dalam hal ini penyidikan kasusnya ditangani oleh PPNS BPOM, namun dalam beberapa kasus yang masuk dan dapat ditangani penyidikannya di polda sulsel ini merupakan kasus kosmetik berupa pembuatan kosmetik yang harus dilakukan penindakan penahanan dikarenakan PPNS BPOM

sendiri tidak memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan tetapi meski penyidikan dilakukan oleh PPNS BADAN POM jika perlu dilakukannya penangkapan dan penahanan dalam kasus kosmetik atau dalam hal sediaan farmasi lainnya penangkapan dan penahanan tetap dapat dilakukan oleh pihak kepolisian. Pada dasarnya, kosmetik harus melewati beberapa pengujian sebelum dapat dijual secara bebas dan meluas. BPOM bertanggung jawab untuk menguji dan mengkaji jenis kosmetik tersebut sebelum dapat diedarkan. Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan mengatur penjualan dan pengedaran kosmetik ilegal. Oleh karena itu, penyidik polisi akan lebih menekankan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut.

Contoh kasus 1

Menjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, dan mengandung bahan berbahaya perempuan berinisial MH yang berperan sebagai pemilik dan penjual kosmetik ilegal pada tanggal 8 november 2024 ditetapkan sebagai tersangka dan pada tanggal 20 januari telah resmi ditahan oleh polda Sulawesi selatan. Tersangka menjual Produk skincare positif mengandung bahan berbahaya berupa merkuri yaitu Lighting Skin dan khusus produk Night Cream disebut tidak memiliki izin edar dari BBPOM. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis saat mengedarkan kosmetik mengandung merkuri. Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Contoh kasus 2

Menjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, dan mengandung bahan berbahaya lelaki berinisial AF dan AR serta perempuan berinisial FS yang berperan sebagai pemilik dan penjual kosmetik ilegal yang berlokasi di pasar terong kota Makassar pada jumat 30 juli 2022 diamankan oleh kepolisian daerah Sulsel, Tersangka menjual berbagai macam merek kosmetik, kosmetik yang berhasil di amankan ada 14 item , barang bukti tidak mempunyai izin edar dan beberapa diantaranya mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon yang dalam waktu pemakaian lama dapat berakibat kanker selanjutnya tersangka dikenakan pasal 197 jo, pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara 15 tahun.

Dalam wawancara bersama bapak BRIGPOL Edwin giralddy Sdan BRIGPOL Martini dalam mengawasi dan menanggulangi peredaran kosmetik illegal dimakassar kepolisan daerah Sulawesi selatan dan kordinator pengawasan penyidik pegawai negeri sipil korwas (PPNS) POLRI Polda Sulawesi selatan berkolaborasi dengan BPOM atau dinas kesehatan provinsi/kota Makassar melakukan tindakan berupa sosialisasi dan himbauan dan bahkan tindakan langsung kepada pedagang atau pelaku usaha yang melakukan penjualan kosmetik, itu dianggap illegal ketika produk tersebut tidak sesuai dengan standar mutu khasiat dan kemanfaatan, artinya produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar atau nomor izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM.

Dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum, diharapkan masyarakat dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum. Dengan pengetahuan tersebut, selanjutnya masyarakat akan mengetahui bagaimana hukum melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan peraturan yang ada. Hal ini tidak dapat tercapai apabila masyarakat:

- a. tidak memahami atau menyadari ketika hak-hak mereka diganggu,
- b. tidak mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat melindungi kepentingan-kepentingannya,
- c. tidak mampu memanfaatkan upaya hukum untuk mereka karena terhalang oleh faktor keuangan, psikis, sosial dan politik,d.tidak memiliki pengalaman organisasi dalam memperjuangkan kepentingannya, dane.adanya pengalaman buruk dalam berinteraksi dengan berbagai unsur dari kalangan hukum formal.

Adapun cara penyidik dalam menangani kasus kosmetik illegal secara online, yaitu:

- a. Patrol siber

Pada dasarnya, kosmetik harus melewati beberapa pengujian sebelum dapat dijual secara bebas dan meluas. BPOM bertanggung jawab untuk menguji dan mengkaji jenis kosmetik tersebut sebelum dapat diedarkan. Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan mengatur penjualan dan pagedaran kosmetik ilegal. Oleh karena itu, penyidik polisi akan lebih menekankan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut.

- b. Takedown Konten Ilegal

Setelah mengidentifikasi produk atau akun yang mencurigakan, penyidik dapat mengajukan permintaan takedown kepada platform e-commerce dan media sosial untuk menghapus konten yang melanggar. Ini merupakan langkah preventif untuk menghentikan peredaran kosmetik ilegal sebelum lebih banyak konsumen terpengaruh.

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, terutama terkait penggunaan kosmetik ilegal dibandingkan dengan kosmetik yang memiliki izin edar, seringkali ditemukan bahwa pemutihan kosmetik ilegal lebih cepat atau bahkan lebih cepat daripada produk yang berlabel dan berizin BPOM karena kandungan zat yang berbahaya yang terkandung di dalamnya.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar.

Berdasarkan wawancara bersama ibu BRIGPOL Martini menyatakan bahwa faktor yang menghambat proses penyidikan khususnya pada direktorat ditskriminal khusus kepolisian daerah Sulawesi selatan yaitu:

1. Faktor yang menghambat pelaporan kasus kosmetik ilegal, yaitu:

a. Kurangnya kesadaran masyarakat

Masyarakat pada dasarnya hidup berdampingan dengan hukum, tetapi seringkali tidak peduli. Menurut wawancara dengan ibu BRIGPOL Martini pada 20 Januari 2025 oleh penyidik kepolisian daerah Sulawesi selatan, kesadaran hukum masyarakat sangat memprihatinkan karena banyaknya kasus kosmetik ilegal yang mengandung zat berbahaya atau tidak memiliki izin edar dan dampak yang terjadi di masyarakat saat ini, seperti kerusakan kulit dan sebagainya masyarakat cenderung tidak melaporkan kasus yang mereka alami ke pihak yang berwajib atau dalam hal ini kepolisian ataupun BPOM, yang akhirnya membuat produk-produk ilegal tersebut terus beredar dan tetap berproduksi.

b. Takut akan ancaman atau intimidasi Pelaku usaha kosmetik ilegal sering memiliki jaringan luas, termasuk di media sosial dan marketplace. Konsumen atau pelapor bias merasa takut mendapat ancaman dari penjual atau pihak terkait jika melaporkan kasus ini.

c. Faktor yang mempengaruhi penyelidikan awal yaitu:

Dalam wawancara Brigpol Martini mengatakan, terkadang pelaku usaha menyembunyikan barang bukti, maka dari itu sebelum dilakukannya penyidikan, kepolisian daerah Sulawesi selatan melakukan tahap penyelidikan, dengan mengumpulkan barang bukti dan alat bukti berupa dokumentasi, pencatatan, registrasi bahwa jumlah barang sekian, sehingga ketika naik ke tahap proses penyidikan hambatan-hambatan tersebut bisa diminimalisir.

d. Faktor yang menghambat penyidikan

1. Kurangnya sumber daya dan fasilitas

Laboratorium yang tidak memadai, proses penyidikan kosmetik illegal memerlukan analisis laboratorium yang mendalam seperti uji kandungan berbahaya. Tidak semua lembaga penegak hukum memiliki akses ke laboratorium yang cukup untuk mendalami kasus-kasus ini secara efektif.

2. Personel yang terbatas

Penyidik yang kurang terlatih dalam bidang kosmetik dan kimia mungkin merasa kesulitan untuk menyelidiki kasus ini dengan baik. Kurangnya personel yang ahli dalam bidang ini bias menghambat proses penyidikan.

e. Factor yang menghambat penetapan tersangka

1. Penyidikan kasus kosmetik ilegal melibatkan beberapa lembaga, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan kepolisian. Tumpang tindih kewenangan antara PPNS BPOM dan penyidik polri dapat menyebabkan kebingungan dalam proses penyidikan, sehingga menghambat penetapan tersangka. sehingga menghambat penetapan tersangka.

2. Proses administratif yang rumit dalam penyidikan dan pengumpulan berkas juga dapat memperlambat penetapan tersangka. Jika berkas tidak lengkap atau terdapat kesalahan dalam dokumen, maka penyidik harus melakukan perbaikan sebelum dapat melanjutkan ke tahap berikutnya

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan terhadap peredaran kosmetik ilegal di kota Makassar, Dengan memahami faktor-faktor ini, upaya perbaikan dalam proses penyidikan kasus kosmetik ilegal dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Proses penyidikan terhadap penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar kurang efektif dan faktor yang menjadi penghambat proses penyidikan penjualan kosmetik ilegal di kota Makassar, ada 4 yaitu, peredaran kosmetik ilegal di Makassar akan terus beredar karena kurangnya efektifitas dalam penyidikan.

perlu dan penting adanya sistem koordinasi yang lebih efisien antara penyidik kepolisian dengan Petugas BPOM guna mempermudah proses penyidikan hingga penetapan tersangka. Serta pembaruan proses pendaftaran izin edar di BPOM agar mempermudah pelaku usaha untuk mendaftarkan produk kosmetik. Sehingga pelaku usaha tidak memilih untuk memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan kosmetik ilegal.

Perlu dan penting adanya kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Ditreskrimsus untuk mengencarkan public warning kepada masyarakat dengan menggunakan fasilitas media massa maupun media sosial, guna meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat sebagai pelaku usaha ataupun konsumen untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

REFERENSI

- (1) Brigpol Edwin Geraldhy, Penyidik kepolisian daerah Sulawesi selatan pada tanggal 20 januari 2025
- (2) Lisa Nursyahbani Muhlis, Muhadar, Hijriah Adhyanti Mirzana. (2022). Penegakan Hukum Pidana: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Makassar. *petitium*, Uit, 9 (2).
- (3) Isnaeni ardan, hambali thalib, lauddin marsuni. (2021). Efektivitas Penyidikan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar, *ournal of Lex Generalis (JLG)*, universitas muslin Indonesia, 3(2).